



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DINAS KESEHATAN**

JL. KOL. WAHID UDIN LK.VII NO. 230 SEKAYU TELP. (0714) 321047

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN MUSI BANYUASIN**

**KABUPATEN MUSI BANYUSIN**

**NOMOR : 445/075/SK/KES/III/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR MANAJEMEN MUTU  
(SMM ISO 9001 : 2015)  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Penyusunan Standar Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan ISO 9001:2015 di Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin di laksanakan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas Pemerintah;
- b. bahwa guna kelancaran dalam tugas pelaksanaan kegiatan dimaksud maka dibentuk Tim (SMM) ISO 9001:2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik;
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 182 Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Musi Banyuasin;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Standar Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan ISO 9001:2015 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tim dimaksud terdiri dari :

1. **Wakil Manajemen (Management Representative-MR)**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mewakili Top Manajemen (Bupati) Musi Banyuasin dalam kaitannya dengan Implementasi ISO 9001:2015 di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. Bertanggung jawab atas Implementasi ISO 9001:2015 di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan menentukan strategi dalam mempertahankan serta mengembangkannya;
  - c. Bertanggung Jawab dalam hal menetapkan, menerapkan, memelihara ISO 9001:2015 dan mengevaluasi serta melaporkan kinerja sistem mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - d. Merencanakan memantau program audit mutu internal, menindak lanjuti hasil temuan dan melaporkan hasil audit dan efektifitas ISO 9001:2015 kepada Top Manajemen;
  - e. Menyusun Pedoman mutu yang disahkan oleh Top Manajemen;

**2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:**

- a. Mengontrol dan memelihara dokumen;
- b. Mengkoordinasikan jadwal pertemuan Tim dan Pelatihan;
- c. Memformulasikan/Menstandarkan manual, Prosedur, Form dan lain-lain;
- d. Memonitor Implementasi ISO 9001:2015 dan melaporkannya kepada MR;
- e. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana ISO 9001:2015 dalam jajaran pemerintah kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Sebagai penghubung antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Konsultan;

**3. Steering Committee, mempunyai tugas dan tanggung jawab :**

- a. Melakukan koordinasi dengan MR serta Koordinator ISO 9001:2015 dalam upaya mengimplementasikan dan mengembangkan ISO 9001:2015 di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Memberikan pengarahan kepada Koordinator ISO 9001:2015 dalam pengembangan sistem manajemen mutu yang di butuhkan pada bagian atau fungsi di bawahnya;
- c. Bersama dengan MR dan Top Manajemen mengembangkan pedoman mutu, kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ingin di capai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Menyusun Strategi Dasar agar koordinator dasar agar koordinator ISO 9001:2015 dapat bekerja sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditentukan;
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan dokumentasi serta laporan kerja yang dikumpulkan dari seluruh Koordinator ISO 9001: 2015;
- f. Pada tahap implementasi, memberikan masukan dan mengobservasi secara langsung tentang efektifitas sistem mutu yang telah dibangun;

**4. Koordinator ISO, mempunyai tugas & tanggung jawab ;**

- a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kerja anggota working group (pokja) sesuai lingkup kerjanya di dinas/badan/kantor/bagian/instansi dan kecamatan masing-masing;


- b. Menentukan Program Kerja dan pembagian tugas masing-masing anggota working group dan mengusahakan agar hasil kerja memenuhi ketentuan ISO 9001:2015;
  - c. Melaporkan hasil kerja ke steering commite dan MR:
5. **Auditor Mutu Internal**, mempunyai tugas dan tanggungjawab ;
- a. Melihat dan memverifikasi hasil implementasi SMM ISO 9001;2015
  - b. merencanakan dan mengendalikan audit secara efektif dan efisien
  - c. Melaksanakan audit secara tepat waktu dan memfokuskan pada prioritas permasalahan;
  - d. Melakukan penilaian terhadap potensi kerugian;
  - e. Memahami dan mampu menerapkan teknik dan pendekatan sampling;
  - f. Mencatat aktivitas audit kedalam dokumen kerja
  - g. Menyiapkan laporan auditor secara tepat dan jelas;
  - h. Menjaga kerahasiaan informasi;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Sekayu  
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19720928 200502 1 003**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR MANAJEMEN MUTU  
PELAYANAN KESEHATAN ( ISO 9001 : 2015 )**

**TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- II. Wakil Ketua : PLT. Sekretaris Dinas Kesehatan
- III. Koordinator : Kasubbag Hukum dan Kepegawaian
- IV. Working Group : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
2. Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit  
3. Bendahara  
4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat  
5. Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi SDM Kesehatan
- V. Audit Internal : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
2. Perencanaan ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Hubungan Masyarakat  
3. Kepala Sub.Bagian Hukum Kepegawaian & Umum  
4. Administrator Kesehatan Ahli Muda SubKoordinator Kelompok Sub Stansi Suveilans dan Imunisasi  
5. Dokter Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer  
6. Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- VI. Tim ISO Dinas Kesehatan
1. Dwi Yunidar, Am.Kep
  2. Arita Ariani, AM.KL
  3. Desi Astuti, Am.Kg, SKM
  4. Inda Witri, S.Kep
  5. Eva Nalya, SKM
  6. Novianti,Am.kg, SKM
  7. Lastariyani, SKM

10. Septa Kurniawan, S. Farm
11. Desy Wulandari, S. Kep. Ners
12. Hendra Saputra, Am.Kep

VII. Tim Sekretariat /  
Panitia Pelaksana Kegiatan

- : 1. Marlinawati, SKM., M. Kes
2. Nopi Kamilasanti, S. Kep
3. Marlisa Novianti, A.Md.Kep
4. Dwi Yunidar, A.Md.Kep

VIII. Tim Administrasi

- : 1. Syarif Hidayatullah, ST
2. Lilik, AMd

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**dr.H. AZMI DARIUSMANSYAH  
Pembina TK. I**

**NIP. 19720928 200502 1 003**